

**PEMUTUSAN SEMENTARA HUBUNGAN BILATERAL ANTARA
INDONESIA-AUSTRALIA TERKAIT PENYADAPAN OLEH
PEMERINTAH AUSTRALIA DITINJAU DARI HUKUM
INTERNASIONAL**

Oleh : Ridho Fauzi Situmorang

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H.

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H.,M.H.

Alamat : JL. Raya Bogor, Gudang Air, RT 01/ RW 02 Nomor 18 B, Jakarta.

Email : ridhofaizisitumorang@gmail.com- Telepon : 081267704746

ABSTRAK

Indonesia-Australia relationship has existed since the beginning of the independence of Indonesia. Australia is one country that gives political support to the struggle of the people and the nation of Indonesia in achieving independence. In the implementation of foreign relations possible actions or circumstances are contrary to or inconsistent with foreign policy, national legislation and international law and practice. Action and such circumstances should be avoided According to the constitution and international law.

The act of espionage obtain information prohibited under international law, because they can interfere with the sovereignty and security of the State Recipient In accordance with the above description, the writer interested to do research with the title Termination While Bilateral Relations Between Indonesia-Australia Related Tapping By Australian Government Seen From the International Law. Then to determine whether termination while Indonesia-Australia bilateral relationship is right or espionage cases related to wiretapping under international law and the latter are the implications of bilateral interim termination of the Indonesia-Australia ties. Results of the discussion in this paper is, international law regards action the Australian government wiretapping is not illegal. But in particular the tapping action has hurt the provisions of the Treaty of Lombok. The impact of these intercepts is reduced confidence in the Government of Indonesia to the Australian Government, while the termination of the cooperation in the field of intelligence and the military until the completion of the tapping issue is clearly not just the negative impact of this wiretapping issue, but there were also the positive impact that pushed the two countries, namely Indonesia and Australia to develop a code of conduct together in conducting international relations ensure legal certainty from any action outside of the code of conduct.

Kata Kunci: *Pemutusan sementara, hubungan bilateral antara Indonesia-Australia, terkait enyadapan*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan Indonesia-Australia telah terjalin sejak awal kemerdekaan Indonesia. Australia merupakan salah satu negara yang memberikan dukungan politis terhadap perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Australia juga merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri mungkin terjadi tindakan-tindakan atau terdapat keadaan-keadaan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan politik luar negeri, perundang-undangan nasional, serta hukum dan kebiasaan internasional. Tindakan dan keadaan demikian harus dihindarkan.¹

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, informasi, dan edukasi dewasa ini telah memacu semakin intensifnya interaksi antar negara dan bangsa di dunia. Meningkatnya intensitas interaksi tersebut telah mempengaruhi pula potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya Indonesia dengan pihak luar, baik itu dilakukan oleh pemerintah, organisasi non pemerintah (*Non-Government Organisation*), dan swasta. Kenyataan ini menurut tersedianya suatu perangkat ketentuan untuk

mengatur interaksi tersebut, selain di tuju untuk melindungi kepentingan negara dan warga negara, serta pada gilirannya memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Dalam praktiknya hubungan antar negara ini diwakili oleh perwakilan-perwakilannya, hampir semua negara pada saat ini diwakili di wilayah-wilayah asing oleh perutusan-perutusan diplomatik (*diplomatic envoys*) dan stafnya,³ dan dilihat dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar negara.

Setiap negara berhak mempunyai kedaulatan ataupun berdaulat. Menurut asal katanya, kedaulatan memang berarti kekuasaan tertinggi, negara berdaulat memang berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri. Dengan perkataan lain, negara memiliki monopoli kekuasaan suatu sifat khas organisasi masyarakat dan kenegaraan dewasa ini yang tidak lagi membenarkan orang perseorangan mengambil tindakan sendiri apabila ia dirugikan. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini memiliki batas batasnya. Kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya. Diluar wilayahnya, suatu negara tidak lagi

¹<http://www.kemlu.go.id/canberra/Lists/CountryProfile/DispForm.aspx?ID=7>, diakses tanggal 12 Januari 2015.

²Syahmin, Armico, *Hukum Diplomatik*, Palembang, Juni 2008.

³J.G Starke, 2001, *Introduction to International Law*, terjemahan, Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.563.

memiliki kekuasaan sedemikian.⁴ Dengan demikian berarti kekuasaan suatu negara itu terbatas oleh kekuasaan negara lain dalam wilayahnya masing masing. Negara yang berdaulat itu selain memiliki kemerdekaan masing masing juga bebas dari negara yang lainnya dan kesamaan derajat suatu negara dengan yang lainnya.⁵

Spionase atau kejahatan intelejen adalah Spionase (bahasa Belanda) bermakna: "memata-matai mencari keterangan dengan sengaja secara diam-diam untuk kepentingan musuh" secara luas mata-mata dibidang ekonomi berarti menyelidiki untuk mengetahui rahasia produksi.⁶ Spionase dapat dilakukan dibidang pertahanan keamanan negara (militer), dibidang ekonomi, dibidang industri, dibidang politik, sosial dan budaya. Artinya, cakupan kegiatan spionase (mata-mata ini sangat luas). Spionase atau "Intelijen" adalah orang yang bertugas mencari keterangan (mengamat-amati) seseorang dirahasiakan.⁷

Selama Indonesia melakukan hubungan diplomatik, Indonesia selalu taat kepada prosedur yang di tetapkan terhadap hukum internasional secara (*multilateral*) dan (*bilateral*) ataupun terhadap *code of conduct* diplomasi antar negara.

Inilah yang timbul dan menjadikan banyak pertanyaan bagi penulis, kenapa tindakan spionase itu bisa terjadi, dan

mengapa Australia tega mencederai hati Indonesia dan merusak hubungan diplomatik melakukan penyadapan terhadap pejabat negara, presiden serta keluarga presiden yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pemerintahan Republik Indonesia, dan bagaimanakah seharusnya pengaturan tentang pemutusan hubungan diplomatik sementara tersebut. Apa sajakah faktor faktor yang melandasi pemutusan sementara hubungan diplomatik tersebut. Seperti yang telah di paparkan di awal negara-negara yang berdaulat memiliki derajat yang sama, sehingga dilarang memaksakan kedaulatannya tersebut kepada negara merdeka lainnya. Menghormati kedaulatan masing masing merupakan hal yang harus diutamakan dalam hubungan diplomasi kerjasama antar negara. Begitu juga Indonesia, Indonesia juga berhak atas hak berdaulat. Rusaknya kepatuhan hukum yang di buat Australia terhadap Indonesia, yang pada akhirnya, bila hukum ditinjau dari suatu kaedah kenegaraan yang mempunyai arti nilai kesadaran berinteraksi antar negara sebagai mana suatu negara menghormati negara satu sama lain yang merdeka berdaulat sesuai dengan hukum dan ketentuan internasional yang di tunjukkan untuk perdamaian dunia, keadilan, dan kebahagiaan alam semesta ini dan tujuan dari pada hukum tersebut, dan inilah yang menjadi alasan utama penulis tertarik menganalisa **"Pemutusan Sementara Hubungan Bilateral Antara Indonesia-Australia Terkait Penyadapan Oleh Pemerintah Australia Ditinjau Dari Hukum Internasional.**

⁴Mochtar Kusumatmaja dan Etty R. Agus, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Jakarta, 2003, Hlm. 17.

⁵*Ibid.*

⁷N.E. ALGRA dan Kawan-Kawan. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andual. Bahasa Belanda-Indonesia*. Bina Citra 198. Hlm 527.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemutusan hubungan sementara hubungan bilateral Indonesia-Australia sudah tepat terkait kasus penyadapan atau spionase berdasarkan hukum internasional?
2. Apakah implikasi dari pemutusan hubungan bilateral sementara terhadap hubungan Indonesia–Australia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pemutusan sementara hubungan bilateral terkait kasus penyadapan atau spionase berdasarkan hukum internasional.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hubungan internasional terhadap pemutusan hubungan bilateral sementara Republik Indonesia-Australia.

1. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Untuk mengetahui bagaimana proses aturan diplomatik dan diplomasi , serta peraturan dan penegakan hukumnya dalam perkembangan di zaman sekarang ini.

b. Bagi dunia Akademik

Diharapkan penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum internasional khususnya dalam bidang diplomatik;

c. Bagi instansi terkait dalam penelitian ini

Diharapkan penelitian ini berguna bagi instansi-instansi terkait yang dalam memahami penerapan diplomatik.

D. Kerangka Teoritis

1. Hubungan diplomatik

Padahalnya, dalam menentukan penerapan arti kata diplomatik itu sendiri belum ada keseragaman yang akurat, yang dikarenakan banyaknya pendapat para ahli hukum yang berbeda, sehingga berbeda pula pengertian yang dikemukakan.

Istilah diplomatik yaitu berasal dari kata diploma, yang berasal dari bahasa latin dan yunani yang dapat diartikan sebagai surat kepercayaan atau bahasa inggris *diplomacy* yaitu piagam.

2. Asas Resiprositas

Teori ini didasarkan pada tindakan yang dilakukan atas dasar hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak negara, yakni dalam hal ini negara penerima maupun negara pengirim. Jadi, dengan adanya perwakilan diplomatik antar kedua negara, menyebabkan terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik dan tentunya saling menguntungkan antara masing-masing pihak. Jadi, jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara yang bersangkutan.⁸

3. Prinsip Layak dan Umum (*Principle Of Reasonable And Normal*)

⁸Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* , Erlangga, Jakarta, 2009, Hlm. 41.

Telah dicantumkan dalam Konvensi Vienna 1961 Pasal 11 *“In the absence of specific agreement as to the size of the mission, the receiving State may require that the size of a mission be kept within limits considered by it to be reasonable and normal, having regard to circumstances and conditions in the receiving State and to the needs of the particular mission,”* yang di tafsirkan “Dengan tidak adanya perjanjian khusus mengenai ukuran misi, negara penerima dapat mengharuskan ukuran misi dijaga dalam batas yang dianggap wajar dan normal, dengan memperhatikan situasi dan kondisi di negara penerima dan kebutuhan misi tertentu.”⁹

4. Prinsip Bebas Aktif

Yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikat diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang dimaksud dengan diabdikan untuk "kepentingan nasional" adalah politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana

tersebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

Dalam kaitannya dengan objek yang diteliti maka dapat di uraikan dalam kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Diplomasi adalah suatu kegiatan internasional dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mencapai tujuannya melalui perwakilan diplomatik atau organ-organ lainnya.
2. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum).¹¹
3. Hukum diplomatik adalah ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrument-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.¹²
4. Hubungan bilateral adalah qsuatu bentuk kerjasama diantara dua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun yang jauh dari seberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan

⁹Konvensi Wina 1961 Pasal.11.

¹⁰Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 3.

¹¹Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali, Jakarta, 1991, Hlm. 143.

¹²Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 5.

kerjasama politik kebudayaan dan struktur ekonomi.¹³

5. Hukum internasional ialah tubuh hukum yang terdiri untuk bagian yang lebih besar dari prinsip-prinsip dan peraturan tentang perilaku "*International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct*".¹⁴
6. Negara adalah subjek hukum internasional yang paling utama, serta memiliki kemampuan penuh (*full capacity*) untuk mengadakan atau untuk duduk sebagai pihak dalam suatu perjanjian internasional. Negara memiliki semua kecakapan hukum. Suatu kesatuan dapat disebut sebagai negara ketika memiliki wilayah, penduduk tetap, pemerintahan dan kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, dimana penulis berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pelaksanaan pemutusan hubungan sementara hubungan diplomatik dalam upaya memberantas kejahatan dan kesenjangan hubungan internasional. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang

¹³Kusumohamidjojo Budiono, *Hubungan Internasional, Kerangka Studi Analisis*, Bina Cipta, Jakarta, 1987, Hlm. 95.

¹⁴Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali pers, Jakarta, 2012, Hlm.3.

¹⁵I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional: Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2002, Hlm. 19.

menggambarkan keadaan yang timbul karena adanya peraturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan proses ekstradisi dalam hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia untuk memberantas kejahatan lintas batas negara.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara lain bukan langsung dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Dalam metodologi penelitian hukum data sekunder terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat, yaitu semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
2. Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang sudah di ratifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Oposionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraanya.
3. Perjanjian Lombok (Lombok Treaty).
4. Konvensi Wina 1969.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer tersebut yang berupa hasil penelitian, teori-teori hukum, karya tulis dari kalangan ahli hukum dan sebagainya.¹⁶

- c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal hukum dan sebagainya.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang membutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisa secara kualitatif dimana penulis akan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah di peroleh oleh penulis. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode penelitian deduktif yang mana penulis akan menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB II

A. Pemutusan Hubungan Sementara Hubungan Bilateral Indonesia-Australia

Secara umum hukum internasional dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengikat dan mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.¹⁸ Dari pengertian hukum internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja tersebut dapat dikatakan lingkup hukum internasional tidak lagi hanya seputar negara dengan negara, namun terdapat pula unsur non-negara di dalamnya.

Definisi Shearer di atas menjelaskan bahwa hukum internasional mencakup aturan hukum yang mengikat antara subjek dari hukum internasional secara luas dalam hal ini termasuk organisasi internasional bahkan seorang individu.

Indonesia adalah negara yang penting bagi Australia. Begitu juga Indonesia. Situasi demikian membuat kedua negara harus mampu menciptakan suatu

¹⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 201, Hlm. 23.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, Hlm. 52.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, 2013, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT. Alumni, hlm.1

kemitraan yang sehat, yang dapat menjamin kesetabilan hubungan kedua negara dalam interaksi politik internasional. Namun dalam perkembangannya, hubungan tersebut diwarnai oleh nuansa-nuansa yang memperburuk hubungan tersebut dari waktu ke waktu. Mulai dari persoalan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, persoalan Timur-Timur, persoalan separatisme Papua, dan permasalahan-permasalahan lainnya antara kedua negara yang dipenuhi tarik ulur konflik. Namun, selama itu, kedua negara masih mampu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Namun, adanya penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia, menambah deretan panjang kusutnya hubungan Bilateral antara kedua negara.

Tindakan penyadapan oleh Australia ini menjadi urgen bagi Indonesia untuk menata kembali keamanan sistem komunikasi dan informasi kenegaraannya, khususnya sistem komunikasi dan informasi pertahanan dan keamanan. Termasuk harus memiliki satelit khusus yang dikontrol Indonesia sendiri.

Dari kasus penyadapan itu Indonesia harus mengoptimalkan peran lembaga sandi negara dalam menangkal berbagai kegiatan yang patut diduga berupa penyadapan.

Lembaga sandi negara (Lemaneg) mempunyai sejumlah tugas pokok, diantaranya adalah memiliki tugas mengamankan informasi rahasia negara, lembaga sandi negara juga memiliki tugas lain yaitu memperoleh informasi melalui analisis informasi rahasia pihak asing. Informasi tersebut diperoleh dengan melakukan

kegiatan intelijen sinyal. Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia sebenarnya tidak perlu dilakukan karena persahabatan tumbuh berdasarkan sikap saling percaya dan diplomasi yang berjalan baik.¹⁹

Pemutusan hubungan secara menyeluruh kedua negara akan sama-sama dirugikan, karena masing-masing memiliki kepentingan dan saling ketergantungan. Indonesia misalnya, akan dirugikan dengan permasalahan terkait kerjasama pada berbagai sektor seperti ekspor dan impor, investasi, pendidikan, dan tenaga kerja. Sementara itu, Australia juga akan mengalami kerugian terutama terkait kebijakan pencari suaka (*asylum seeker*) atau manusia perahu yang melewati wilayah Indonesia. Australia juga menganggap Indonesia sebagai *strategic partner* dan negara yang sangat penting secara geopolitik dalam konteks kawasan Asia Pasifik. Selain itu, pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia juga sudah banyak dalam membuat konsep kerjasama terkait memasuki ASEAN Community 2015 mendatang. Jika Indonesia dan Australia sampai putus hubungan, maka akan turut mempengaruhi postur ASEAN. Menanggapi tindakan penyadapan oleh Australia tersebut, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta Senin 18 November 2013 menegaskan

¹⁹ Pemerintah masih konfirmasi kabar penyadapan Presiden, <http://www.antarane.ws>, diakses tanggal 14 Januari 2015.

penyadapan itu berdampak sangat serius terhadap hubungan Indonesia dan Australia. Karena itu, lanjutnya, akan sangat sulit bagi duta besar menjalankan tugasnya dalam kondisi tersebut, dan memerintahkan kepada Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphath Kesoema untuk kembali ke tanah air. "Memutuskan untuk memanggil pulang duta besar Indonesia di Canberra untuk konsultasi. Mustahil dan tidak mungkin seorang Duta Besar di suatu negara dalam kaitan ini di Canberra Australia, bisa melakukan tugas-tugasnya seperti lazimnya, ditengah suasana yang sangat mengganggu ini. Pemanggilan duta besar untuk konsultasi merupakan langkah yang tidak bisa dianggap ringan, namun langkah yang minimum perlu kita lakukan untuk bisa mengkonsolidasi situasi dan menunjukkan sikap kita yang tegas terhadap situasi ini.²⁰ Indonesia sempat memutuskan sementara tiga dari beberapa kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia. Pembahasan *code of conduct* antara Pemerintah Indonesia dan Australia hingga kini belum ada perkembangan meski pada saat itu dimana mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Tony Abbott sudah bertemu di Batam ketika itu. Tiga bidang kerja sama yang sebelumnya sempat tidak dilakukan kembali. "Ya, kemarin kan ada tiga yang ditangguhkan di bidang intelijen, bidang *coordinated patrol*, dan kerjasama latihan gabungan. Itu semua dihentikan sampai ada kemajuan pembahasan *code of*

conduct," ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Istana Negara.

B. Penyadapan (Spionase) sebagai salah satu ancaman terhadap hubungan bilateral dua negara

Sejauh ini globalisasi serta kemajuan teknologi memberikan dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positif yang didapat yaitu menghemat waktu karena berhubungan dengan orang lain dari tempat yang jauh hanya dengan waktu yang sangat singkat. Dampak negatifnya adalah bahwa dalam globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi ini terdapat penyalahgunaan teknologi, terutama dalam teknologi komunikasi. Era globalisasi dan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya baru. Jaringan borderless digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang bertentangan hukum. Umumnya kejahatan yang berhubungan dengan teknologi atau *cybercrime* merupakan kejahatan yang menyangkut harta benda dan/atau kekayaan intelektual. Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer.

Dalam prakteknya tidak akan dilakukan penjelasan mengapa intelejen Australia melakukan penyadapan, karena mencari informasi dengan memata-matai adalah sewajarnya pekerjaan dari intelejen. Yang menjadi masalah adalah spionase dilakukan dalam masa damai, bukan dalam keadaan perang.

²⁰ Indonesia Panggil Dubes Australia soal dugaan mata-mata /<http://www.voaindonesia.com>, diakses tanggal 20 Maret 2015.

Spionase dilakukan dengan cara menyadap handphone milik Presiden RI, kegiatan ini dipusatkan di kantor kedutaan Australia di Indonesia. Hukum positif Indonesia tidak mengatur secara rinci mengenai tindakan spionase dalam Undang-undang tersendiri, namun hal ini diatur didalam Undang-Undang tentang teknologi dan informasi. Selain itu Indonesia juga merupakan negara anti spionase. Dalam Undang-undang tentang teknologi dan informasi spionase merupakan kejahatan dunia maya atau *cybercrime*.

BAB III

A. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penyadapan Presiden Republik Indonesia Oleh Pemerintah Australia.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis ke beberapa orang di lingkup Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terkait masalah penyadapan alat telekomunikasi Presiden Republik Indonesia oleh Pemerintah Australia, semuanya menjawab dengan jawaban yang seragam yakni belum ada perjanjian internasional atau konvensi yang mengatur secara tegas mengenai penyadapan khususnya penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap Presiden Republik Indonesia.

Hal tersebut juga sejalan dengan temuan-temuan penulis selama melakukan penelitian kepustakaan. Seperti yang terdapat pada *Cambridge Journal of International and Comparative*

Law, dalam salah satu tulisan dikatakan bahwa:²¹

Yang dapat diartikan “penyadapan kanselir pada masa damai, secara umum tidak mencederai hukum internasional publik”.

Meskipun tidak ditemukan konvensi internasional yang secara tegas mengatur masalah penyadapan. Namun dapat dilakukan interpretasi dengan beberapa konvensi lain seperti konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, konvensi internasional tentang hak sipil dan politik 1966.

Selanjutnya penyadapan tersebut juga dapat mencederai prinsip privasi yang tertuang dalam Pasal 17 konvensi internasional tentang hak sipil dan politik atau dalam bahasa Inggris *International Covenant on Civil and Political Rights* yang disingkat ICCPR. Pasal 17.

Inti dari pasal ini adalah perlindungan terhadap privasi dari manusia dalam berkeluarga, dan melakukan komunikasi dengan siapa saja. Presiden Republik Indonesia dalam kasus ini Susilo Bambang Yudhoyono sebagai individu patut dilindungi privasinya. Terkait dengan penyadapan yang dilakukan oleh Australia jelas mencederai ketentuan dari pasal ini. Di mana hak-hak presiden Republik Indonesia sebagai Individu telah dicerai, khususnya hak kebebasan berkomunikasi.

Indonesia bisa saja berniat untuk mengadili perbuatan Australia. Namun hal tersebut

²¹Stefan Talmon, 2013, *Tapping the German Chancellor's Cell Phone and Public International Law*, *Cambridge Journal of International and Comparative Law*.

sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini karena antara negara-negara yang sama berdaulat, tidak dapat yang satu duduk di kursi hakim mengadili negara lain, sesuai prinsip *par in parem non habet jurisdictionum* yang artinya antara pihak yang sesama rata tidak mungkin yang satu mengadili yang lain.²²

Hal serupa juga terjadi bila penyadapan tersebut dijerat dengan hukum nasional Indonesia. Australia tentu akan menggunakan imunitas negaranya (*Sovereign Immunity*) dan menyatakan *motion to desmiss* seperti yang dilakukan Republik Indonesia pada kasus gugatan Phaneuf v Republik Indonesia dan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional pada tanggal 19 November 1998.²³

Tidak adanya Konvensi yang tegas mengatur masalah penyadapan saat masa damai membuat penyadapan yang dilakukan oleh Australia dilindungi oleh *Lotus-Principle* yang berbunyi *pursuant to which States, by virtue of being sovereign, are free to engage in any activities that are not expressly prohibited by international law*.²⁴ maksud dari prinsip tersebut adalah setiap negara yang berdaulat bebas melakukan segala kegiatan yang secara tegas tidak dilarang dalam Hukum Internasional. Karena penyadapan tidak dilarang secara tegas oleh hukum internasional maka secara otomatis tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukumnya.

Penulis juga memahami bahwa penyadapan tentunya dilakukan oleh setiap negara dengan berbagai kepentingan baik itu demi kepentingan keamanan, ekonomi maupun politik. Tidak mungkin suatu negara yang berdaulat dengan aneka kepentingan tidak melakukan kegiatan intelijen.²⁵

B. Implikasi Penyadapan Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia-Australia

Indonesia dan Australia memiliki hubungan bilateral yang erat, terutama melalui kerjasama pembangunan. Karena letak geografis yang berdekatan dan keinginan yang sama untuk mewujudkan kawasan yang damai, stabil dan makmur, kedua negara telah bekerja sama dalam bidang terkait dengan masalah lingkungan hidup termasuk bencana alam, dan ancaman-ancaman kejahatan serta kesehatan lintas negara.²⁶

Dampak yang paling jelas terlihat adalah penarikan kembali duta besar Indonesia untuk Australia dari Canberra²⁷. Hal ini menunjukkan berkurangnya kepercayaan Indonesia terhadap Pemerintah Australia. Dalam praktik hubungan internasional penarikan duta besar negara pengirim dari negara penerima merupakan sebuah sinyal keras. Karena hal tersebut menimbulkan opsi atau dugaan putusnya hubungan kedua negara. Namun menurut Bapak Berhan Akla²⁸

²² Sudargo Gautama, 2009, Aneka Perkara Indonesia di Luar Negeri, hlm. 2

²³ *Ibid.* hlm. 4.

²⁴ Stefan Talmon, *op.cit.*

²⁵ Lihat Aktivitas Intelijen pada Bab II

²⁶ AusAID, 2008, Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008-13, *New Millenium Print: Canberra*

²⁷ Gregorius Sri, *Penyadapan dan Pasang Surut RI-Australia*, Kompas edisi 21 Nopember 2013

²⁸ Sekertaris Dir. Astimpas Kementerian Luar Negeri RI dalam wawancara di kantor Kementerian Luar Negeri RI, tanggal 25 April 2014.

maksud sebenarnya dari penarikan tersebut lebih sebagai teguran keras kepada pemerintah Australia.

Dari isi pidato Presiden dapat dilihat bahwa terdapat enam langkah penyelesaian masalah penyadapan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia. Yang dapat diringkas sebagai berikut: Menugasi Menteri Luar Negeri atau utusan khusus untuk membicarakan secara mendalam, serius termasuk isu-isu yang sensitif berkaitan dengan hubungan Indonesia-Australia pasca penyadapan. Bagi saya ini merupakan prasyarat dan sekaligus stepping stone bagi perumusan protokol dan kode etik kerjasama bilateral yang saya usulkan, dan sudah disetujui oleh Perdana Menteri Australia.;

1. Setelah terjadi kesepahaman, dan muncul *agreement* dari kedua belah pihak, ditindaklanjuti dengan pembahasan protokol dan kode etik secara lengkap dan mendalam;
2. Memeriksa sendiri draft protokol dan kode etik itu apakah sudah memadai dan menjawab keinginan Indonesia pasca penyadapan yang lalu.;
3. Setelah protokol dan kode etik itu selesai dipersiapkan, pengesahannya dapat dilakukan dihadapan para pemimpin pemerintahan, yang dihadiri baik Presiden maupun Perdana Menteri Australia.
4. Tugas kedua negara selanjutnya adalah membuktikan bahwa protokol dan kode etik itu sungguh dipenuhi dan dijalankan. Oleh karena itu tentu diperlukan waktu untuk observasi dan evaluasi. ;

5. langkah terakhir dari apa yang akan kita lakukan ke depan, paling tidak setelah kedua negara, utamanya Indonesia memiliki kembali kepercayaan atau *trust* dan kemudian protokol serta kode etik itu benar-benar dijalankan maka dipandang bahwa kerjasama bilateral yang nyata-nyata membawa manfaat bersama dapat dilanjutkan, termasuk kerjasama militer dan kepolisian kedua negara.

C. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Tindakan Penyadapan Oleh Australia

Menyikapi tindakan penyadapan tersebut, pemerintah Indonesia merespon dengan beberapa kebijakan terhadap Australia pada waktu itu yaitu :

a. Indonesia Meminta Penjelasan Resmi Dari Pemerintah Australia

Dalam keterangan pers di kantor presiden SBY menyatakan Indonesia meminta jawaban dan penjelasan resmi dari pemerintah Australia. *Kalau Australia ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia ini ke depan, saya masih tetap menunggu penjelasan dan sikap resmi dari Australia. Dan berkaitan dengan itu, insya Allah, malam ini juga, saya akan mengirim surat kepada Perdana Menteri Tony Abbott. Surat resmi saya, yang sudah kita persiapkan untuk sekali lagi, memintakan penjelasan dan sikap resmi Australia terhadap kejadian penyadapan itu.*²⁹

²⁹ Tunggu Jawaban Resmi, Indonesia Hentikan Kerjasama Intelijen dan Militer dengan Australia, <http://www.setkab.go.id/berita-11141-tunggu-jawaban-resmi-indonesia-hentikan->

b. Penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia

Melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa Indonesia menegaskan penyadapan itu berdampak sangat serius terhadap hubungan Indonesia dan Australia. "Memutuskan untuk memanggil pulang duta besar Indonesia di Canberra untuk konsultasi. Mustahil dan tidak mungkin seorang duta besar Indonesia di suatu negara dalam kaitan ini di Canberra Australia, bisa melakukan tugas-tugasnya seperti lazimnya, ditengah suasana yang sangat mengganggu ini. Pemerintah Indonesia tidak hanya memanggil Duta Besar Najib Riphat koesuma pulang ke tanah air pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan selanjutnya yang lebih nyata.³⁰

c. Pemerintah Indonesia mereview dan menghentikan sejumlah kerjasama

Dalam pidato kepresidenannya, Presiden SBY menginstruksikan untuk sementara pemerintah Indonesia menghentikan beberapa kerjasama yaitu :

1. Menghentikan sementara kerja sama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen antara kedua negara.
2. Menghentikan latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun latihan yang sifatnya gabungan.
3. Menghentikan *coordinated*

kerjasama-intelijen-dan-militer-dengan-australia.html, diakses tanggal 25 April 2015.

³⁰ Protes Penyadapan, Indonesia Tarik Dubes RI untuk Australia, <http://www.voaindonesia.com>, diakses tanggal 25 April 2015.

military operation patrollly, Yaitu kerjasama dalam menghadapi permasalahan bersama, *people smuggling*, yang merepotkan Indonesia dan Australia di wilayah lautan.

d. Indonesia Meminta Protokol Code Of Conduct Menyangkut Kerjasama Dengan Australia Di Berbagai Bidang.

Indonesia berpendapat dan akan meminta, untuk keberlanjutan kerja sama di masa depan, Indonesia menginginkan adanya semacam protokol, code of conduct.

Presiden mengatakan, protokol itu, (code of conduct) tersebut nantinya bersifat mengikat, jelas, dan kemudian dijalankan. Keperluan protokol tersebut untuk membangun kembali kepercayaan Indonesia terhadap Australia.

Keseriusan pemerintah Indonesia menyikapi tindakan penyadapan tersebut akhirnya Perdana Menteri Australia Tony Abbott menanggapi surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat 3 substansi dalam surat Perdana Menteri Tony Abbott dalam menjawab tentang penyadapan yang dilakukan Australia:

1. Pemerintah Australia menyatakan ingin terus menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang sesungguhnya berada dalam keadaan yang kuat dan berkembang.
2. Komitmen PM Australia bahwa Australia tidak akan melakukan sesuatu pada masa depan yang akan merugikan dan mengganggu Indonesia.

3. Perdana Menteri Australia setuju dan mendukung usulan untuk menata kembali kerjasama bilateral, termasuk pertukaran intelijen namun dengan protokol dan kode etik yang jelas, adil, dan dipatuhi.

e. Enam Langkah Roadmap Pemerintah Indonesia Terhadap Australia

Dalam keterangan pers presiden padatanggal 26 November 2013.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan 6 (enam) langka roadmap yang akan dilakukan pemerintah Indonesia untuk memulihkan kembali hubungan dengan Australia pasca penyadapan. *Roadmap* pemerintah Indonesia tersebut adalah:

1. Menugasi Menteri luar negeri atau utusankhusus untuk membicarakan secara mendalam isu-isu yang sensitive yang berkaitan dengan hubungan Indonesia-Australia pasca penyadapan.
2. Setelah terjadi *understanding*, dan muncul *agreement* dari kedua belah pihak, diharapkan akan ditindaklanjuti dengan pembahasan protokol dan kode etik secara lengkap dan mendalam;
3. Presiden SBY akan memeriksa sendiri draft protokol dan kode etik itu apakah sudah memadai dan menjawab keinginan Indonesia pasca penyadapan yang lalu;
4. Setelah protokol dan kode etik itu selesai dipersiapkan, pengesahannya dapat dilakukan dihadapan para pemimpin pemerintahan, yang dihadiri oleh Presiden SBY maupun PM Australia Tony Abbot;
5. Tugas kedua negara

selanjutnya adalah membuktikan bahwa protokol dan kode etik itu sungguh dipenuhi dan dijalankan; dan

6. Setelah kedua negara, utamanya Indonesia memiliki kembali kepercayaan atau trust dan kemudian protokol serta kode etik itu benar-benar dijalankan maka kerjasama bilateral yang nyata-nyata membawa manfaat bersama dapat dilanjutkan, termasuk kerjasama militer dan kepolisian kedua Negara.

f. Indonesia Mendukung Resolusi Anti Spionase Dalam Sidang Umum PBB Yang Diajukan Jerman Dan Brazil

Kasus penyadapan juga dialami oleh Jerman dan Brazil dan Prancis yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pada awalnya, Jerman tidak memberikan kritik terbuka karena tidak ingin hubungan kedua negara terganggu. Namun, setelah mengetahui laporan tentang penyadapan telepon Kanselir Jerman Angela Merkel, pemerintah Jerman akhirnya melaku-kan kritik tajam dan protes diplomatik yang cukup keras dengan cara memanggil Duta Besar AS John B. Emerson di Berlin untuk memberikan keterangan. Sama halnya dengan Pemerintah Jerman, pemerintah Perancis pun memanggil Duta Besar AS Charles Rivkin di Paris terkait aksi penyadapan yang dilakukan oleh AS. Presiden Perancis Francois Hollande menuntut agar aksi penyadapan dihentikan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis terhadap Pemutusan Sementara Hubungan Bilateral Dibidang Intelejen

Dan Keamanan Antara Indonesia-Australia Terkait Penyadapan Oleh Pemerintah Australia Ditinjau Dari Hukum Internasional, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum hukum internasional memandang tindakan penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia tidak ilegal. Tapi secara khusus tindakan penyadapan tersebut telah mencederai ketentuan dalam Perjanjian Lombok. Terlebih hal itu merupakan sebuah tindakan yang tidak sepatasnya dilakukan negara sahabat apa lagi negara yang bertetangga, "*an unfriendly act and an act unbecoming among friends*."
2. Adapun dampak yang ditimbulkan dari penyadapan tersebut adalah berkurangnya rasa percaya Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Australia, dihentikannya sementara kerjasama di bidang intelijen dan militer hingga penyelesaian permasalahan penyadapan ini jelas. tidak hanya dampak negatif yang ditimbulkan isu penyadapan ini namun adapula dampak positifnya yakni mendorong kedua negara yaitu Indonesia dan Australia untuk menyusun kode etik bersama dalam melakukan hubungan internasional yang lebih menjamin kepastian hukum dari segala tindakan di luar dari kode etik tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dikaji, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwa seharusnya dunia internasional khususnya Indonesia mendukung lahirnya aturan tegas mengenai pembatasan penyadapan. Agar isu penyadapan tidak lagi menjadi isu yang kontroversial. Mendukung Jerman

dan Brazil dalam penyusunan draf Resolusi Pembatasan Spionase yang akan diajukan ke Majelis Umum PBB. Atau menyusun kode etik yang dapat memperjelas tata cara berhubungan antara Indonesia-Australia serta implementasi dan pengawasan terhadap kode etik tersebut;

2. Bahwa seharusnya Australia atau negara-negara manapun yang sedang menjalin suatu hubungan bilateral tidak melakukan tindakan yang berlebihan sehingga tidak timbul ketersinggungan antar pihak dalam praktik hubungan internasional yang berdampak buruk bagi kehidupan internasional khususnya dalam mewujudkan perdamaian dunia.